

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN
TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Empiris pada WP Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)**

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



Oleh:

DINA SARI PUTRI

2008/05246

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN
TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)**

Oleh:


Dina Sari Putri
05246/2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Agustus 2014


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP.19710302 1998802 2 001

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

**Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan
Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
(Studi Empiris pada WP Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)**

Dina Sari Putri

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Email : dina.sari putri@yahoo.co.id

Abstract

This study aimed to examine: (1) The influence of tax knowledge toward the pursuance of the Taxpayer Corporation, (2) The influence of tax audit toward the pursuance of the Taxpayer Corporation, (3) The influence of tax rate toward the pursuance of the Taxpayer Corporation. This type of study is classified as causative study. The population in this study was all Taxpayers Corporation registered in KPP Pratama Bukittinggi. The sample was determined by using purposive sampling method. The source of the data in this study was a primary data. The method of analysis used was multiple regression analysis. The results proved that: (1) Tax knowledge influential positive significant toward the pursuance of the Taxpayer Corporation, (2) Tax audit influential positive significant toward the pursuance of the Taxpayer Corporation, (3) Tax rate influential negative significant toward the pursuance of the Taxpayer Corporation.

Key words: *Tax Knowledge, Tax Audit, Tax Rate, and the Pursuance of the Taxpayer Corporation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (2) Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (3) Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Bukittinggi. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (2) Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (3) Tarif pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : **Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak**

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia merupakan suatu rangkaian dari program pembangunan yang berlangsung secara terus menerus atau berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan maupun pertanggungjawaban atas pelaksanaan ataupun dalam menerima hasil pembangunan. Untuk pelaksanaan yang berkesinambungan dibutuhkan sekali suatu sumber pembiayaan yang memadai, terutama sekali yang berasal dari kemampuan dalam negeri sendiri. Ketidakstabilan harga minyak dipasar dunia menyebabkan pemerintah berusaha untuk tidak mengandalkan sepenuhnya pendapatan dari hasil ekspor minyak dan gas bumi yang selama ini memegang peranan besar dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengintensifkan pemanfaatan potensi dalam negeri, yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dibayarkan oleh para wajib pajak yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan negara tidak memberikan kontraprestasi langsung. Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984, sejak itulah Indonesia menganut sistem *self assessment* khususnya terhadap pemungutan PPh Badan. Menurut Darmayanti (2004) dalam

Elia (2007) penerapan *self assesment system* (SAS) akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.

Pajak bagi negara digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut *system assesment* yang memberi “kepercayaan penuh” kepada wajib pajak (WP) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga pendapatan pajak negara dapat meningkat juga. Karena itu agar pendapatan pajak meningkat wajib pajak harus patuh akan kewajibannya.

Kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2006:110) merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Tia (2010) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: (1) kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, (2) pelayanan pada wajib pajak, (3) penegakan hukum pajak, (4) pemeriksaan pajak dan (6) tarif pajak. Dan menurut Pamungkas (2003) dalam Rika (2007) faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak terdiri dari faktor pengetahuan atau pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Menurut Bradley (1994) dalam Euphrasia (2010) mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Pengetahuan pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT (Banu: 2008). Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan (Sayyida:2011).

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Pasal (1) UU No.16 tahun 2000 memberi pengertian mengenai pemeriksaan. "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan". Menurut Zakiah (2008) tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak, dengan tarif pajak rendah

otomatis pajak yang dibayarkan tidak banyak. Menurut Clotfelter (1983), dalam Puput dan Nasih (2005) menemukan hubungan negatif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya ke Medan, menyatakan bahwa badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (www.pajak.go.id).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)**".

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.
2. Sejauhmana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.
3. Sejauhmana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau

aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. *Jadi*, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110), kepatuhan adalah sesuatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya.

Pengertian kepatuhan menurut Miligram sebagaimana yang dikutip Koeswara dalam Chaizi (2004:131) adalah kepatuhan pada otoritas atau aturan-aturan kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara (Pancawati, 2011).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang

perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Siti, 2009).

c. Pemeriksaan Pajak (*tax audit*)

Pasal (1) UU No.16 tahun 2000 memberi pengertian mengenai pemeriksaan. "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Devano dan Rahayu (2006:131), untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut yang salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan, untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak.

Menurut Mardiasmo (2005:37), tujuan pemeriksaan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Tarif Pajak

Menurut Tjahjono (2005:21), tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terhutang. Tujuan dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan. Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, hanya keadilan

yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran. Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Supriyati & Hidayati (2008) tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menguji variabel pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sasaran dalam penelitian adalah wajib pajak badan di Sidoarjo Timur. Hasil penelitian Supriyati & Hidayati (2008) adalah adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Gardina dan Haryanto dalam Sayyida (2011) dalam penelitiannya pada wajib pajak badan di KPP Ilir Timur Palembang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan pajak antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Menurut Devi (2009) dalam penelitiannya pada wajib pajak badan di KPP Surabaya menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kurniawati (2007) dalam Suparman (2009) meneliti tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, dengan variabel bebas (X) yaitu pengaruh pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Shariffudin (1999) dalam Suparman (2009) mengatakan pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assesstment* dan tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada Karipka Bandung Satu), dengan variabel bebas (X) yaitu pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y)

yaitu tindakan pengawas atas pelaksanaan sistem *self assessment* dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Clotfelter (1983) dalam Puput dan Nasih (2005) yang berjudul Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tarif Pajak menemukan hubungan negatif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antar variabel

1. Hubungan Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Siti, 2009).

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Rahman, 2012).

Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak. Diungkapkan oleh Cristensen et al. (1994) dalam Banu (2008) bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Hubungan Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang diharapkan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu agar dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya (www.pajak.go.id).

Menurut Whedy (2011) dalam Ira (2012) “dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya”.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Euphrasia: 2010).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. Hubungan Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan bagian dari penghasilan yang dilaporkan, yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib

pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan *utility* wajib pajak dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak (Wahyu: 2008).

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Semakin rendah tarif yang dikenakan kepada seorang wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.

Pada kondisi tingkat penghasilan rendah, tarif pajak rendah akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak. Meskipun demikian, apabila tarif pajak dan penghasilan tinggi, wajib pajak akan cenderung tidak melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak. Dengan rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan semakin tinggi tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.


Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variable yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap rencana penerimaan yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi secara penuh. Hal ini bisa ditetapkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah berasal dari Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Wajib pajak merasa dengan adanya pengetahuan tentang pajak dari wajib pajak akan dapat menumbuhkan sikap positif dari wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, karena dengan wajib pajak mengerti tentang pajak akan dapat bermanfaat bagi wajib pajak sendiri dan juga bagi pemerintah. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak, sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain dari petugas pajak, pengetahuan wajib pajak ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, pelatihan dan ada juga yang tahu dari orang lain.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu agar dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112), penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Semakin rendah tarif pajak yang dikenakan kepada seorang wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Penegakan hukum pajak yang tegas dapat melancarkan fungsi administrasi negara dan dapat melindungi warga yaitunya wajib pajak. Hal ini dapat meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak.



Gambar: 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis diajukan pada penelitian ini yaitu:

- H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.
- H₂ : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.
- H₃ : Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih dalam Sugiyono (2004:11).

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Bukittinggi yang terhitung sampai tahun pajak 2012 dengan jumlah 6.842 wajib pajak badan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive*

sampling. *Purposive sampling* merupakan pemilihan sampel berdasarkan penilaian atau pandangan dari peneliti berdasarkan tujuan dan maksud penelitian (Sri, 2005: 43). Adapun kriteria yang ditetapkan adalah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2012. Data yang diperoleh dari KPP menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi yang sesuai kriteria adalah 1.723 wajib pajak badan. Berdasarkan rumus Slovin (1960) responden dalam penelitian ini adalah 325 wajib pajak badan yang akan dijadikan sampel.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Mudrajad (2003) data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Sumber data dari penelitian ini adalah *score* total yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah disebarakan kepada para responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan angket (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner disebarakan secara langsung pada responden. Untuk mengantisipasi rendahnya tingkat respon (respond rate), yaitu dengan cara mengantar langsung kuesioner kepada para responden.

Variabel Penelitian

Berikut ini adalah variabel-variabel penelitian yang digunakan serta pengukurannya:

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan.

2. Variabel Bebas (X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, tarif pajak

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Variabel yang diukur dalam kuesioner mencakup: 1) Kepatuhan Wajib Pajak Badan, 2) Pengetahuan Pajak, 3) Pemeriksaan Pajak serta 4) Tarif Pajak. Kuesioner terdiri dari sejumlah pernyataan yang menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Sebelum dibagikan kuesioner kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan (*pilot test*), yang dilakukan pada 30 wajib pajak badan di kota Bukittinggi. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected item-total correlation*. Jika nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} maka item tersebut dinyatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N=30$ adalah 0,361.

2. Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel (handal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam, 2005). Untuk uji reliabilitas digunakan pengujian *croanbach alpha*, kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: (Imam, 2005).

- a) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah "reliabel".
- b) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $<$ 0,60 maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah "tidak reliabel".

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu

dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan metode *Kolmogorov Smirnov test* dengan taraf signifikan 5% (Singgih, 2010). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai $Sig \geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal.
- b. Jika nilai $Sig < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolenearitas

Uji multikolenearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau indepenen. Menurut Imam (2007:92), pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value*.

Batas dari *tolerance value* adalah $> 0,10$ atau nilai $VIF < 10$. Jika *tolerance value* dibawah $0,10$ atau nilai VIF diatas 10 , maka terjadi multikolenearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Imam (2007:105), uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai *error*nya). Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Apabila $sig. > 0.05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Teknik Analisis Data

1. Analisis deskriptif

Analisis ini bertujuan menggambarkan masing-masing variabel

dalam bentuk hasil distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis mean, standar deviasi, tingkat capaian responden dan koefisien serta memberikan interpretasi analisis tersebut. Data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden, (b) menghitung nilai jawaban yang dilakukan dengan cara: menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan, menghitung rata-rata skor item, menghitung nilai rerata jawaban responden, menghitung nilai Tingkat Capai Responden (TCR) dari masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, lalu nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

Persentase Pencapaian	Kriteria
81 % - 100 %	:Sangat Baik
66 % - 80 %	:Baik
56 % - 65 %	:Cukup baik
41 % - 55 %	:Kurang baik
< 40	:Tidak baik

2. Metode Analisis

a. Analisis Regresi Berganda

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan alat analisa regresi berganda (*Multiple Reggression*) dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.

b. Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah *fix* atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai *sig* yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada

level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai *sig* yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah *fix*.

c. *Adjusted R²*

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya, pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X yang ada dalam model.

Kriteria pengujian:

- 1) Kalau $k > 1$ maka *adjusted R²* < R^2 , yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah, *adjusted R²* dan R^2 akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan *adjusted R²* lebih kecil daripada R^2 .
- 2) *Adjusted R²* dapat positif atau negatif, walaupun R^2 selalu non negatif. Jika *adjusted R²* negatif nilainya dianggap 0.

3. Uji Hipotesis (*t-Test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi, dapat dilihat dari kriteria pengujian, yaitu:

- a) Jika $\text{sign} < 0,05$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ nilai $\beta +$, maka hipotesis diterima.
- b) Jika $\text{sign} > 0,05$, $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ nilai $\beta -$, maka hipotesis ditolak.

Selain kriteria tersebut, untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila

tingkat signifikansi $< 0,05$ berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ berarti H_a ditolak dan H_0 diterima.

Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

c. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan suatu alat yang ampuh untuk memaksa wajib pajak taat dengan kewajiban perpajakannya. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) merupakan alat pertanggungjawaban wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan.

d. Tarif pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terhutang. Tujuan dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi terletak di Jl. Havid Jalil No.7 D, Tarok Bungo, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, melakukan pelayanan dan melakukan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi meliputi lima wilayah kerja yaitu: Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Analisis uji normalitas dalam penelitian bertujuan untuk menguji asumsi bahwa distribusi sampel dari data sampel mendekati normalitas populasi. Pengujian normalitas penyebaran skor data dengan menggunakan Uji Kolmogorof Smirnov. Taraf signifikansi yang digunakan sebagai dasar menolak atau menerima keputusan normal / tidaknya suatu distribusi data adalah α 0,05.

Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada lampiran dan rangkuman Tabel 17. Hasil uji normalitas residual yang diperoleh dari pengolahan data SPSS adalah sebesar 0,987 yang berarti lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* $> 0,1$. Variabel pengetahuan pajak (X_1) dengan VIF 1,337, variabel pemeriksaan pajak (X_2) dengan VIF 1,802, dan variabel tarif pajak (X_3) dengan VIF

1,671 adalah nilai VIF kecil dari 10. Pada variabel pengetahuan pajak (X_1) dengan nilai *tolerance* 0,748, variabel pemeriksaan pajak (X_2) dengan nilai *tolerance* 0,555, dan variabel tarif pajak (X_3) dengan nilai *tolerance* 0,599 adalah nilai *tolerance* $> 0,1$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya. Ini dapat dilihat pada Tabel 18.

c. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas digunakan uji *Glejser*. Apabila nilai sig $> 0,05$, maka data tersebut bebas dari heterokedastisitas.

Berdasarkan Tabel 19 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig $> 0,05$ yaitu 0,432 $> 0,05$ untuk variabel pengetahuan pajak, 0,800 $> 0,05$ untuk variabel pemeriksaan pajak, dan 0,244 $> 0,05$ untuk variabel tarif pajak. Sehingga penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

Hasil Analisis Data

a. Uji F (*F-Test*)

Uji F di pakai untuk membuktikan model yang dihasilkan dari hasil analisis regresi adalah model yang dapat memprediksi nilai variabel dependen (Y). Adapun uji F dapat dilihat pada Tabel 20. Berdasarkan Tabel 20 terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 91,534 dengan signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha = 0,05$) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*.

b. *Adjusted R*²

Uji *R*² (*R-Square*) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi

dari variabel independen secara bersama sama dalam mempengaruhi variabel dependent.

Berdasarkan tabel 21, nilai *adjusted R square* menunjukkan 0,741. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak badan adalah 74,1% dan sisanya 25,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan sudah cukup mampu menjelaskan variabel dependen.

c. Model Regresi Berganda

Model regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Berdasarkan Tabel 22 maka nilai penduga koefisien regresi dari masing-masing variabel dapat disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,543 + 0,164 X_1 + 0,876 X_2 - 0,283 X_3$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Konstanta (α)

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 3,543 yang berarti bahwa jika pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak adalah nol, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak berada pada 3,543.

2) Koefisien Regresi (β) X_1

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X_1) sebesar 0,164. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pengetahuan pajak akan mengakibatkan kenaikan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,164.

3) Koefisien Regresi (β) X_2

Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X_2) sebesar 0,876. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan

satu satuan pemeriksaan pajak akan mengakibatkan kenaikan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,876.

4) Koefisien Regresi (β) X_3

Nilai koefisien regresi variabel tarif pajak (X_3) sebesar -0,283. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan tarif pajak akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,283.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil olahan data statistik, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap dependen adalah sebagai berikut: hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis pada tabel 22 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Pengetahuan Pajak adalah sebesar 0,001. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha = 0,05$) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,001 < 0,05$). Hasil penelitian membuktikan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima .
2. Hasil analisis pada tabel 22 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Pemeriksaan Pajak adalah sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha = 0,05$) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,000 < 0,05$). Hasil penelitian membuktikan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima .
3. Hasil analisis pada tabel 22 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Tarif Pajak adalah sebesar 0,001. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat signifikan

yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha = 0,05$) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,001 < 0,05$). Hasil penelitian membuktikan bahwa Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis ketiga dapat diterima .

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi. Dengan semakin baiknya Pengetahuan Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan baik pula.

Pengetahuan Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Rahman, 2012).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggun (2012) penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Supriyati dan Hidayati (2008) yang meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan Erwin (2009) dengan judul penelitian perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi. Dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak, maka kepatuhan wajib pajak badan semakin tinggi pula.

Pemeriksaan Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Whedy (2011) dalam Ira (2012) “dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya”.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Euphrasia: 2010).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawati (2007) dalam Suparman (2009) dengan variabel bebas (X) yaitu pengaruh pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sharifuddin (1999) dalam Suparman (2009) mengatakan pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assesment* dan tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan variabel bebas (X) yaitu pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y) yaitu tindakan pengawas atas pelaksanaan sistem *self assesment* dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan

pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Feinstein, 1991; Andreoni et. Al., 1998) dalam Puput dan Nasih (2005) menemukan hubungan positif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi. Dengan semakin tinggi tarif pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Tarif Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Semakin rendah tarif yang dikenakan kepada seorang wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.

Tarif pajak merupakan bagian dari penghasilan yang dilaporkan, yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan *utility* wajib pajak dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak (Wahyu: 2008). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Clotfelter (1983) dalam Puput dan Nasih (2005) menemukan hubungan negatif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.

2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.
3. Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.

Keterbatasan Penelitian

1. Karena keterbatasan data yang diperoleh fokus penelitian ini hanya pada Kota Bukittinggi saja.
2. Karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian ruang lingkup atau fokus penelitian ini juga dibatasi pada wajib pajak badan yang berdomisili di Kota Bukittinggi dan oleh sebab itu hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan terhadap seluruh wajib pajak badan yang terdapat di seluruh Sumatera Barat ataupun Indonesia.
3. Keterbatasan penelitian lainnya adalah bahwa pengukuran data dan data yang diperoleh dari responden dalam kajian ini adalah bersifat persepsi (*perseptual*) dan tidak terlepas dari pada bias, subjektivitas individu karena penelitian ini pada umumnya menggunakan kuesioner. Validitas yang baik dalam penelitian ini sangat tergantung kepada kejujuran responden yang menjawab pernyataan yang diajukan melalui kuesioner selain itu jawaban yang diberikan responden mungkin hanya tepat menurut persepsi responden saja namun demikian hal ini telah diantisipasi dengan cara melakukan ujicoba atau pilot tes sebelum penelitian sebenarnya dilakukan.
4. Dari segi populasi penelitian responden yang dipilih pada kajian ini mungkin saja kurang proportional dalam keseluruhan aspek demografi responden sehingga dalam aspek-aspek tersebut kesimpulan yang diambil mungkin kurang mencerminkan proporsionalitas yang sebenarnya.

Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Kepada petugas pajak di KPP Pratama Bukittinggi untuk dapat meningkatkan lagi pelayanannya dalam hal objektivitas pemeriksaan, edukasi dalam pemeriksaan, dan tindak lanjut pemeriksaan.
2. Melakukan pemeriksaan pajak secara rutin, karena pemeriksaan pajak merupakan alat yg ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Kepada para wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi untuk dapat meningkatkan lagi pengetahuannya dalam hal pengetahuan hukum pajak materil dan pengetahuan hukum pajak formil, dan juga meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.
4. Menetapkan tarif pajak kepada wajib pajak dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Kerena penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain berkaitan dengan ruang lingkup dan fokus kajian, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang serupa di berbagai kawasan dan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas dan dengan melibatkan lebih banyak variabel penelitian selain yang telah dikaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2009. "Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. VI No.1 Maret 2009.
- Anggun Kurnia Saraswati. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)". FE: Universitas Diponegoro.
- Banu Witono. 2008. "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7. No. 2. Hlm 196-208. September 2008.
- Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Devi Tri Asih. 2009. "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Persepsi Tentang Tetugas Pajak Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Skripsi. STIE Perbanas Surabaya.
- Eka Rahayu Wulandari. 2012. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan". FE:UNP.
- Elia Mustikasari. 2007. "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya". *Simposium Nasional Akuntansi X*. ASPP-16. Juli 2007.
- Euphrasia Susy Suhendra. 2010. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Badan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 15. No. 1. April 2010.
- Erwin Harinurdin. 2009. "Prilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 16. No. 2. Hlm. 96-104. Mei-Agustus 2009.
- Herlina Helmy. 2011. *The Effect of Economic and Non Economic*

- Factors On Tax Compliance Motive*. Proceeding of International Conference Political Economy of Trade Liberalization in Developing East Asia: Sustainability, Governance and the Role of Small Business.
- Imam Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Edisi Ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ira Dwi Septiani. 2012. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Bandung Cicadas)". FE: Universitas Komputer Indonesia.
- Irene. 2010. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesediaan WPOP Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Padang)". FE:UNAND.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Liberti Pandiangan. 2011. 5,89 Juta Wajib Pajak Tak Patuh. *Bisnis Keuangan*, diakses pada 5 Februari 2013. www.kompas.com
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nugraha Setiawan. 2007. "Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya." *Makalah*. Universitas Padjajaran.
- Pancawati Hardiningsih. (2011). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3. No. 1. Hlm. 126-142. ISSN: 1979-4878. November 2011.
- Puput Tri Komalasari dan Moh. Nasih. 2005. "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tarif Pajak: Uji Pengaruh Karakteristik Pendapatan". FE: Universitas Airlangga.
- Rahman Adi Nugroho dan Zulaikha. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1. No. 2. Hlm. 2.
- Rika Anggraeni. 2007. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya". *Skripsi*. Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Sayyida Aziza. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)". FE: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Singgih Santoso. 2010. *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.

- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Sri Rustiyaningsih. 2011. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Widya Warta* No. 02 Tahun XXXV. ISSN 0854-1981. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati dan Hidayati. 2008. "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntansi dan Teknologi Informasi*. Vol. 7. No. 1. Hlm. 41-50. Mei 2008.
- Suparman. 2009. "Pemeriksaan Kantor Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengoptimalkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran lama". FE: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Tia Lingga Puspita. 2010. "Analisis Penerapan Aspek Formal Perencanaan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan. FE: Universitas Komputer Indonesia.
- Tulus Suparto. 2007. "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet". *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Wahyu Santoso². 2008. "Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 5. No. 1. Hlm. 85-137. Oktober 2008.
- Waluyo. 2004. *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wiraman B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wilda Tanjung. 2008. "Pengaruh Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Hukum Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kota Padang". Skripsi: FE UNP.
- http://wibowo-pajak.blogspot.com/2012/02/tarif-pajak-pph-pasal-2529-untuk-wajib_08.html
- <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak>

LAMPIRAN

1. Uji Asumsi Klasik

a.

Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	96
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98408386
Most Extreme Differences	Absolute	.046
	Positive	.043
	Negative	-.046
	Kolmogorov-Smirnov Z	.450
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.987

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak	.748	1.337
Pemeriksaan Pajak	.555	1.802
Tarif Pajak	.599	1.671

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

c. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.894	1.722		1.680	.096
	Pengetahuan Pajak	-.023	.029	-.094	-.789	.432
	Pemeriksaan Pajak	-.016	.062	-.035	-.254	.800
	Tarif Pajak	-.058	.050	-.156	-1.172	.244

a. Dependent Variable: Abresid

2. Hasil Analisis Data

a. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	404.665	3	134.888	91.534	.000 ^a
	Residual	135.575	92	1.474		
	Total	540.240	95			

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Adjusted (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865 ^a	.749	.741	1.21393

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Wajib pajak, Pemeriksaan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

c. Model Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.543	2.920		1.214	.228
	Pengetahuan Pajak	.164	.050	.199	3.291	.001
	Pemeriksaan Pajak	.876	.105	.587	8.377	.000
	Tarif Pajak	-.283	.085	-.226	-3.343	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak